



**WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, dan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 188.342 / Kep.361-Huk / 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dari Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, untuk kepastian hukum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang.....

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO.

PASAL I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 83) diubah sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) IUM diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima lengkap dan benar.

PASAL II.....

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 19 Desember 2016
WALIKOTA SERANG,

ttd.

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 21 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

ttd.

Tb.URIP HENUS

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2016 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YUDI SURYADI, S.Sos.M.Si
NIP. 19671010 198801 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 12) / (TAHUN 2016)